



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 42 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015, ketentuan Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga berimplikasi hukum dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Desa;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Cianjur maka Peraturan Bupati Cianjur Nomor 41 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cianjur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 41 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6381);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 41 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 41 Tahun 2015 tentang tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 41) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak adalah pemilihan kepala desa yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah desa dan kemampuan biaya pemilihan.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Cianjur.
4. Bupati adalah Bupati Cianjur.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, yang selanjutnya disebut DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Cianjur.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang mempunyai syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Perangkat desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri atas sekretaris desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
15. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.

17. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
18. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
19. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
20. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
21. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
22. Daftar Pemilih Sementara, yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
23. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DPTb adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
24. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
25. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
26. Pengawas adalah pengawas pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh Camat yang melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
27. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara dan perhitungan suara.
28. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
 31. Dusun atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.
 32. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dan lurah dalam memberdayakan masyarakat.
 33. Unsur masyarakat adalah tokoh masyarakat, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok pengrajin, perwakilan kelompok perempuan dan perwakilan kelompok lainnya sesuai kondisi desa yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 34. Tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh keagamaan, tokoh pendidikan dan tokoh masyarakat lainnya yang ditetapkan dengan peraturan desa.
 35. Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Kepala Desa/Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
 36. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah DEsa atau Lurah.
 37. Biaya pemilihan adalah biaya pemilihan kepala desa dalam rangka penyelenggaraan pemilihan kepala desa berdasarkan jumlah pemilih.
 38. Hari adalah hari kalender.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 4
- (1) DPMD melakukan perencanaan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak secara

bergelombang dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan sebagai berikut:
- a. melakukan pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan kepala desa di wilayah kabupaten dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
 - b. melakukan inventarisasi ketersediaan PNS di lingkungan kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa; dan
 - c. membuat perencanaan anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa dalam setiap gelombang.

3. Ketentuan huruf f ayat (3) dan ayat (4) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilihan kepala desa;
 - g. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan secara tertulis kepada Bupati; dan
 - i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur :
 - a. Pengarah;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil ketua;
 - d. Sekretaris;
 - e. Anggota terdiri atas Camat, Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi terkait;

- f. Staf Sekretariat terdiri atas unsur DPMD dan unsur kecamatan.
- (4) Sekretariat Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten berkedudukan di Bidang Pemerintahan Desa pada DPMD.
 - (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dibagi dalam bidang tugas antara lain:
 - a. perencanaan dan koordinasi pemilihan kepala desa;
 - b. fasilitasi sarana dan prasarana pemilihan kepala desa;
 - c. pengawasan dan penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa.
 - (6) Pembentukan, susunan keanggotaan dan rincian tugas Panitia Pemilihan Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
4. Ketentuan ayat (2) diubah, di antara huruf a dan huruf b ayat (6) disisipkan 2 (dua) huruf, yakni huruf a.1. dan a.2., dan di antara ayat (6) dan ayat (7) Pasal 36 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6A), sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dibentuk Panitia Pemilihan yang bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan jumlah TPS dan kemampuan keuangan (APBDesa).
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. unsur perangkat desa;
 - b. lembaga kemasyarakatan desa; dan
 - c. tokoh masyarakat desa.
- (4) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dibagi dalam bidang tugas antara lain:
 - a. bidang pendaftaran, pemutakhiran dan validasi pemilih;
 - b. bidang pendaftaran, penelitian berkas dan penetapan calon kepala desa;
 - c. bidang kampanye; dan
 - d. bidang pemungutan suara dan penetapan calon kepala desa terpilih.

- (6) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - a.1. menetapkan jumlah dan lokasi TPS;
 - a.2. membentuk anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa yang bertugas di TPS sebanyak 5 (lima) orang per TPS;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. menetapkan calon kepala desa terpilih; dan
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (6A) TPS sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (6) huruf a.1 berjumlah ganjil dan paling sedikit berjumlah 3 (tiga) TPS.
- (7) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan BPD.
- (8) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (9) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Panitia Pemilihan wajib menjaga netralitas dan menjamin terlaksananya proses pemilihan dengan aman, tertib, dan demokratis.
5. Ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf g dihapus sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. dihapus;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. berbadan sehat;
 - l. bebas narkoba dan zat adiktif lainnya;
 - m. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - n. surat ijin tertulis dari pejabat yang berwenang bagi ASN yang berstatus PNS dan surat pengunduran diri bagi ASN yang berstatus Non PNS; dan
 - o. surat pengunduran diri dari jabatan bagi anggota TNI, PNS TNI, anggota POLRI dan PNS POLRI, yang dikuatkan dengan keterangan dari instansi berwenang.
- (2) Seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk pernyataan bakal calon kepala desa untuk diteliti keabsahannya.
- (3) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila dikemudian hari terbukti tidak benar, maka bakal calon/calon yang bersangkutan dinyatakan gugur.

6. Ketentuan Pasal 53 ayat (3) huruf e diubah sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Panitia Pemilihan mengadakan pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1).
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan.
- (3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. surat keterangan sebagai bukti sebagai warga negara Indonesia dari pejabat tingkat kabupaten, sebagai bukti pemenuhan syarat calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a;
 - b. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon kepala desa sendiri sebagai bukti pemenuhan syarat calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf m;
 - c. foto kopi ijazah oendidikan formal dari tingkat dasar atau sederajat sampai dengan ijazah terakhir minimal SLTP atau sederajat yang telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang serta menunjukkan bukti ijazah asli, sebagai bukti pemenuhan syarat calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d;
 - d. foto kopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf e;
 - e. foto copi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dengan menunjukkan aslinya;
 - f. surat keterangan dari Ketua Pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (lima) tahun atau lebih, sebagai bukti pemenuhan syarat calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf f.

- g. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagai bukti pemenuhan syarat calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf j;
 - h. surat keterangan berbadan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan dari Rumah Sakit Umum Daerah, sebagai bukti pemenuhan syarat calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf k;
 - i. surat keterangan bebas narkoba dan zat adiktif lainnya berdasarkan hasil pemeriksaan dari Rumah Sakit Umum Daerah, sebagai bukti pemenuhan syarat calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf l;
 - j. surat pernyataan tidak pernah menjadi kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut baik di desa yang sama maupun di desa yang berbeda dibuat di atas kertas bermaterai cukup, sebagai bukti pemenuhan syarat calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf m;
 - k. daftar riwayat hidup calon kepala desa yang dibuat dan ditandatangani oleh calon kepala desa;
 - l. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK);
 - m. pas foto berwarna terbaru calon kepala desa dengan ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar;
 - n. surat ijin tertulis dari pejabat yang berwenang bagi ASN yang berstatus PNS dan surat pengunduran diri bagi ASN yang berstatus Non PNS; dan
 - o. surat pengunduran diri dari jabatan bagi anggota TNI, PNS TNI, anggota POLRI dan PNS POLRI yang dikuatkan dengan keterangan dari instansi berwenang.
- (4) Berkas persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sebanyak 4 (empat) rangkap masing-masing untuk Panitia Pemilihan, BPD, Camat dan Pemerintah Daerah.

7. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 81 diubah sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

- (1) Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon kepala desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perolehan suara yang sah berdasarkan sebaran di TPS yang lebih luas dengan jumlah selisih perolehan suara yang sah antar TPS yang lebih sedikit.

8. Ketentuan Pasal 92 ayat (2) diubah sehingga Pasal 92 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

- (1) Biaya pemilihan kepala desa serentak dibebankan pada APBD.
- (2) Biaya pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi formula, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pagu alokasi dasar setiap desa nominatif diberikan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); dan
 - b. pagu alokasi formula dihitung sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dikalikan jumlah hak pilih.
- (3) Biaya pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya untuk pengadaan:
 - a. surat suara;
 - b. kelengkapan peralatan lainnya;
 - c. honorarium Panitia Pemilihan; dan
 - d. biaya pelantikan.
- (4) Selain biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Desa dapat menganggarkan kegiatan penunjang Pemilihan Kepala Desa dalam APB Desa tahun bersangkutan yang digunakan untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal **14 Agustus 2019**
BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal **14 Agustus 2019**
PELAKSANA HARIAN
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



BUDHI RAHAYU TOYIB

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN **2019** NOMOR **42**